

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian.

Peraturan Daerah atau Perda pada dasarnya merupakan aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Setiap Perda pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam pembentukannya, minimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.

Sebagai salah satu bentuk tatanan perilaku di suatu daerah, Perda merupakan aturan yang harus dijadikan perdoman dalam bertindak yang harus selalu ditegakkan bersama. Sebagai bentuk dari kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*), penegakan Perda pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian proses hukum di daerah yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹

¹ Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rieneka Cipta, hal 3.

Guna mendukung penegakan suatu Perda, keberadaan lembaga penegak Perda, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang strategis. Demikian halnya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Semarang sebagai salah satu unsur yang ada di Satpol PP Kota Semarang dengan Satpol PP yang sekaligus sebagai koordinator PPNS.

Sebagai organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dalam hal ini Satpol PP Kota Semarang, dalam melaksanakan tugas penegakan Perda didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Selain itu juga Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kota Semarang membawahi dan mengkoordinasi PPNS yang memiliki tugas penyidikan terhadap pelanggaran atas Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya mendasarkan kepada ;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPNS merupakan upaya menegakkan aturan-aturan daerah dan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau yang biasa dikenal dengan Permendagri 3 Tahun 2019 tentang PPNS Pemda.

Keharusan itu tidak lepas dari realitas Permendagri 3 Tahun 2019 sebagai pedoman kerja bagi PPNS terkait tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan PPNS. Khususnya pedoman bagi PPNS Pemda dalam melakukan tindak penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pedoman ini memiliki maksud dan tujuan agar penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat lebih berdaya dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Sebagai unsur terpenting dalam Penegakan Perda, seperti halnya PPNS di Kota Semarang, peran PPNS sangat besar dan dari waktu ke waktu peran itu harus dioptimalkan. Terlebih ketika permasalahan yang dihadapi PPNS sangatlah kompleks, yang antara lain dihadapkannya PPNS kepada penyidikan terhadap pelanggar Perda untuk yang kedua bahkan ketiga kalinya oleh PPNS. Tidak sekedar pelanggaran Perda

² Hasil wawancara dengan Ibu DR. Lathifah Hanim, SH., M.Kn, M.Hum, Praktisi dan Akademisi Ilmu Hukum di Kota Semarang, 30 Agustus 2019.

yang pertama atau istilahnya, terjadi pengulangan pelanggaran Perda lagi. Pelanggaran terhadap Perda yang sama maupun Perda yang lain oleh pelaku yang sama.³

Realitas demikian ternyata bisa menjadi bukti bila penegakan Perda yang ditangani PPNS belum optimal. Setidaknya penanganan oleh PPNS bisa dianggap belum memberi efek jera kepada pelanggar Perda. Seperti halnya dalam pelanggaran terhadap Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok atau KTR yang sebenarnya tidak boleh terulang lagi. Saat proses penyidikannya dilakukan terhadap kalangan PNS di lingkungan Pemkot Semarang, ternyata ada PNS yang juga terjaring dan diproses hukum oleh PPNS untuk perkara yang sama.

Di sisi lain, adapula pelanggaran Perda yang disidik oleh PPNS, tidak berjalan secara optimal ketika proses pelimpahan perkara pelanggaran Perda, tidak segera tuntas dengan mendasarkan prinsip penanganan perkara secara cepat, tepat dan murah.⁴

Bahkan ada yang secara khusus belum memunculkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan terkait dengan adanya tindak pelanggaran Perda. Sebut saja, tetangga yang dirugikan akibat tindakan pelanggar Perda yang membangun rumah tidak sesuai dengan IMB, ternyata pelanggar Perda hanya diproses pelanggaran Perdan yang dilakukannya. Sedangkan kerugian yang dialami oleh tetangga, tidak mendapat perhatian. Tidak diberi ganti oleh pelanggar Perda yang

³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Issamsudin, SH., MH, Peminat masalah hukum di Kota Semarang, 30 Agustus 2019.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Theresia Tarigan, ST, MT, Peminat masalah sosial di Kota Semarang, 1 September 2019.

mestinya diupayakan oleh PPNS yang menangani untuk diberikan oleh pelaku pelanggar Perda yang merugikan tetangga.

Proses penegakan aturan hukum, harus memperhatikan aspek-aspek kepentingan sosial yang ada di masyarakat karena penegakan Perda salah satu tujuannya adalah untuk ketertiban umum. Aparat hukum harus berani melakukan tindakan untuk kebaikan karena hal itu tidak bertentangan dengan aturan hukum.⁵

Dalam hal ini, PPNS harus dapat bertindak arif dan bijaksana pada saat memproses tindak pelanggaran terhadap Perda sebagai bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat. PPNS harus menyadari hal seperti itu bukan saja akan mendorong warga masyarakat untuk tidak melanggar Perda dan berani melaporkan ke pihak yang berwenang bila mengetahui adanya tindak pelanggaran terhadap Perda, tetapi juga akan menjadi tolok ukur kinerja PPNS yang baik dan benar serta dapat mendeskripsikan sebagai aparatur yang bersih dan berwibawa.

Hal yang terakhir tersebut patut menjadi perhatian serius bersama. Terlebih bagi PPNS Kota Semarang saat tuntutan harus dapat berkinerja yang baik dan benar harus selalu dapat diwujudkan serta selalu dikedepankan.

Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Kota Semarang harus berpedoman terhadap aturan-aturan yang berlaku terkait PPNS. Pada saat yang sama, keberadaan PPNS Kota Semarang juga harus selalu

⁵ Hasil Wawancara dengan Prof. Esmi Warrasih, SH., MS, Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Pemateri Seminar Hukum di DPPP Kota Semarang, 2 September 2019.

ditingkatmantapkan kualitas kinerjanya, termasuk melalui koordinasi dan harus ada pembinaan yang berkesinambungan bagi PPNS dalam pelaksanaan tugas. Sebut saja Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa atau Peraturan Pemerintah 43 / 2012, PPNS Kota Semarang guna melaksanakan tugasnya, mendapat pembinaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Khususnya dalam hal ini Kepolisian Resot Kota Besar Semarang atau Polrestabes Semarang.

Pembinaan dilakukan secara teknis agar dalam melaksanakan tugas PPNS Kota Semarang dapat lebih berdaya dan berhasil guna. Meski demikian, dalam pelaksanaan tugas PPNS masing seringkali dihadapkan pada masalah-masalah seperti yang penulis sebetukan sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkaita dengan bagaimana dengan pembinaan yang dilakukan oleh Polri terhadap PPNS di Kota Semarang ?

Atas dasar itulah penyusun tertarik untuk mengangkat masalah PPNS terkait dengan Peraturan Pemerintah 43 / 2012 dalam Penegakan Perda Kota Semarang berikut solusinya dalam penelitian ini. Melalui

penelitian ini penyusun berharap dapat memberi kontribusi pemikiran terkait peran PPNS dalam penegakan Perda Kota Semarang yang didukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah 43 / 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas PPNS sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Semarang.

B. Tabel Uraian Permasalahan

JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	TINJAUAN PUSTAKA	HASIL PEMBAHASAN	PENUTUP
	Wewenang	Ingin mengetahui wewenang PPNS berdsarkan PP No 43 Tahun 2012	Mempermudah proses penelitian yang valid berdaya dan berkualitas guna di perlukan metode ilmiah	Berdiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisnya	Meningkatkan operasional PPNS berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polrestabes Kota Semarang	- Kesimpulan a. Perlu diadakan bimbingan teknis dan kemampuan PPNS Kabupaten / Kota
	Kendala	Ingin mengetahui masalah atau kendala yang muncul dalam melaksanakan tugas	Seperti Halnya wawancara dengan pihak – pihak terkait	Pelanggaran Perda yang sering di lakukan masyarakat	Keterbatasan Personil PPNS yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota	Belum adanya regenerasi PPNS yang selama ini tugas, pindah promosi jabatan, purna tugas
	Solusi	Solusi yang di ambil dan dilakukan dalam rangka peningkatan wewenang PPNS	Obyek penelitian selanjutnya akan di analisis dengan cermat	Adanya sosialisasi adanya pelanggaran perda	Perlu adanya penambahan personil PPNS untuk tersebar di Kabupaten Kota yang banyak pelanggaran perda	Bagi personal PPNS untuk tidak dimutasi di wilayah atau tempat lain
						- Saran a. Penambahan Personil PPNS

						<ul style="list-style-type: none">b. Pembuatan Sekretariat PPNS Kota Dan Kabupatenc. Mempertajam bimbingan dan teknis para PPNSd. Berkordinasi dengan korwas PPNS wilayah Kabupaten dan Kota
--	--	--	--	--	--	---

C. Perumusan Masalah.

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimanakah wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang ?
3. Apa Solusi dalam mendukung peningkatan wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang ?

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian untuk penyusunan Skripsi ini bertujuan ;

1. Ingin mengetahui wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang.

2. Ingin mengetahui masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi yang diambil dan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang.

E. Kegunaan Penelitian.

Penelitian untuk penyusunan Skripsi ini diharapkan memiliki kegunaan yang antara lain ;

1. Secara Teoritik.

Penelitian ini untuk penyusunan Skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana mengembangkan teori ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara yang terkait dengan aturan tentang PPNS. Khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 43 / 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, di samping Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam rangka mendukung terwujudnya optimalisasi wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang di masa-masa yang akan datang. PPNS harus dapat bekerja secara lebih optimal lagi dan selalu mendasarkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.

F. Sistematika Penulisan.

Dalam penelitian tentang wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang ini, hasilnya akan disusun dalam bentuk Skripsi ini. Sistematika penulisan akan disajikan yang dibagi dalam lima Bab, yaitu ;

Dalam penelitian ini yang disusun dalam bentuk Skripsi, pada BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada BAB II atau TINJAUAN PUSTAKA, berisi Tinjauan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Satpol PP, PPNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Dalam BAB III atau METODE PENELITIAN, berisi Metode Pendekatan Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV atau HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang wewenang PPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 43/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam Penegakan Perda Kota Semarang

BAB V atau PENUTUP, berisi Simpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS pada dasarnya adalah bagian dari alat pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penegakan hukum dalam arti luas ditegaskan oleh Mardjono Reksodipuro termasuk pula kewaspadaan pembuat undang-undang yang ada di masyarakat yang belum dapat terjaring oleh sistem peradilan pidana, baik karena celah-celah dalam hukum pidana yang memungkinkan pelaku menghindari sanksi pidana maupun hukum itu sendiri telah secara sadar, namun secara tidak adil memihak kepada kelompok-kelompok yang kuat dengan tidak merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai kejahatan.”⁶

Dengan demikian penegakan hukum hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan karena tujuan akhir dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman,

⁶ Has Mardjono Reksodipuro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal 7.

tentram dan serasi. Namun demikian diakui bahwa tanpa sarana, termasuk melalui proses penegakan hukum maka harapan akan sulit tercapai.

Penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sarana dan fasilitas pendukung, seperti halnya kelembagaannya, proses peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat dan berbagai pihak terkait. Terlebih aparat hukum yang bertugas di bidang penyidikan dan ini bukan saja Polri, tetapi juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi penyidik Polri. Hal demikian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukanlah subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Semua adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Polri. Hal itu karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri.

Koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merumuskan pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup tugas

suatu departemen atau instansi. Dalam hal ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol II/ b dan berijazah SLTA; Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung ; Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi sebagai berikut; Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing; Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah pada diri Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya juga merupakan tindakan penegakan hukum yang dianggap perlu, karena dengan dilakukan penyidikan yang bermuara pada tuntutan hukum dengan ancaman pidana di harapkan akan memberi pengaruh (*deterrent effect*) terhadap kepatuhan kepada Peraturan Daerah yang ada.

Sebagai pelaksana pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat menegakkan Perda secara baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku. Untuk penegakan itu sendiri, proses hukum penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan semua harus diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa atau yang biasa dikenal dengan PP 43 / 2012.

Selain itu juga harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Proses penyidikan perkara pelanggaran Perda Kota Semarang merupakan hal yang tidak mudah pelaksanaannya. Bukan sekedar semua harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku namun sering dihadapkan pada belum dapat terwujudnya proses yang cepat dan murah, tetapi juga saat ada pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pelanggar yang sama untuk yang kedua dan ketiga kalinya.

Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa memberikan pedoman tentang

pembinaan oleh Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

Proses penanganan pelanggar Peraturan Daerah Kota Semarang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di dalamnya, harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa atau yang biasa dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Selain itu juga harus sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, tentang tata cara dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perda Kota Semarang tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, harus berkoordinasi dengan Polri selaku pembina dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Koordinasi dalam hal ini merupakan suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. Sedangkan pengawasan terhadap kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Polri bersama instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari adanya pembinaan secara teknis Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang demikian strategis ini tentu dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki arti melaksanakan

wewenang pemerintahan, cara atau sistem memerintah, fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, wilayah atau Negara yang diperintah, badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara.⁷

Kata Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan Negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.

Bertindaknya pemerintah atas nama negara termasuk pula dalam hal mengatur urusan di negara yang diperintahnya, merupakan tanggungjawab dan kewajiban untuk mewujudkan praktek dan pengembangan kegiatan di negaranya yang baik serta benar. Tidak terkecuali kegiatan penegakan aturan di daerah, khususnya Perda dengan segala cakupannya yang cukup luas.

Pemerintah dalam arti sempit menyangkut soal cakupannya dalam hal organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.⁸

⁷ Perlindungan Konsumen di Era Otonomi Daerah, Issamsudin, 2017, hal 32,

⁸ Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.41

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.⁹

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan

⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesembilan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.6

juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hanya dapat diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan-perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum.

Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Tindakan atau perbuatan pemerintahan harus terbebas dari tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Pembatasan wewenang atas pemerintahan merupakan dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak disalahgunakan atau menyimpang. Misalnya wewenang prelabel, atau wewenang untuk membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun dan maupun wewenang *ex officio*, yakni wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa dilawan oleh siapa pun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang berani melawan akan dikenakan sanksi pidana).

B. Peraturan Pemerintah

Pemerintahan Negara Republik Indonesia atau pemerintah, tidaklah dapat dipisahkan dari sejarah tentang pemerintah yang didukung oleh pemerintahan di daerah. Terlebih daerah yang memiliki kekuatan atas dasar penguasaan wilayah dalam suatu wilayah kerajaan

dan kemudian mendukung berdiri dan keberadaan negara serta pemerintah.

Pemerintah menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah. Itu sebabnya Bab IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), menyebutkan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan pemerintahan pusat.
4. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹⁰

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, hubungan wewenang antara pemerintah pusat

¹⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota agar memperhatikan kekhususan suatu daerah, serta terciptanya hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya dapat diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selain itu juga melalui peningkatan daya saing daerah yang mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI.¹¹

Sementara itu sistem pemerintahan di Indonesia dikenal sebagai :

1. Pemerintah pusat, yaitu dalam Bab III Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden, dan presiden dibantu menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir exekutief*) menteri selaku pemimpin departemen harus

¹¹ Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

mengetahui seluk beluk hal yang mengenai bidang dimana menteri tersebut ditempatkan, dengan hal itu maka menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam membentuk politik Negara.

2. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaranya adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dan dikendalikan oleh sekretaris daerah.

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah mengingat kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial, dan budaya Indonesia yang beragam. Hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat

dilaksanakan daerah itu sendiri, diberikan kebijakan otonomi sehingga daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut terdapat tiga unsur yang penting dan harus selalu mendapat perhatian bersama, yaitu: .

1. Unsur batas wilayah. Sebagai pembatas dan keberadaan yang jelas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan wilayah suatu negara.
2. Unsur pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap kepala daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah dalam hal ini, tetap ada koordinasi dengan pusat.
3. Unsur masyarakat. Masyarakat sebagai unsur pemerintahan daerah jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memperhatikan, menampung, dan menjalankan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang otonom, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan asas tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah agar terciptanya kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta mampu memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Agar otonomi dapat berjalan efisien, efektif, maka pemerintah dapat melakukan upaya-upaya positif dalam rangka pembinaan,

pemberian pedoman, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu juga pemberian bantuan fasilitas yang memadai bagi daerah demi otonomi daerah di masa sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah Daerah mempunyai urusan yang wajib dilaksanakan, meliputi hal berikut :

1. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi Perda Provinsi, Kabupaten/ Kota, Peraturan kepala daerah meliputi peraturan Gubernur dan/ atau Peraturan Bupati/ Walikota.
2. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Guna mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan adanya pembagian urusan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, disusunlah kriteria yang meliputi:

1. Kriteria eksternalis yaitu pendekatan dalam hal pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat

yang dapat ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

2. Kriteria akuntabilitas yaitu pendekatan dalam hal pembagian urusan-urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat. Demikian halnya dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan kepada masyarakat akan lebih terjamin.
3. Kriteria efisiensi yaitu pendekatan dalam bagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan atas hasil yang harus dicapai.
4. Keserasian hubungan adalah realitas bahwa, pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan, saling tergantung, saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.¹²

Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana

¹² Memahami UU Pemerintahan Daerah, Materi Pembekalan bagi ASN, Pemerintah Kota Semarang, 2018, hal 3

pendidikan politik di tingkat lokal. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea ketiga memuat adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Secara khusus, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

“Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.” Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*publick rechtspersoon publick legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.¹³

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota agar

¹³ Bagir Manan, 2000, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, hal.70

memperhatikan kekhususan suatu daerah, serta terciptanya hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya dapat diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selain itu juga melalui peningkatan daya saing daerah yang mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan benar, maka pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus selalu berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara.

Asas-asas pemerintah merupakan pedoman dan sangat penting yang harus selalu dikedepankan bersama guna mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik dan benar, yang salah satu tolok ukurnya adalah terwujudnya efektifitas. Terlebih efektifitas dalam melindungi dan melayani masyarakat dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan bermoral. Termasuk dalam hal

¹⁴ Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

penegakan Peraturan Daerah. Seperti halnya penegakan Peraturan Daerah atau Perda-Perda yang ada di Kota Semarang.

C. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau Perda pada dasarnya merupakan aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tujuannya untuk mewujudkan hal-hal yang baik di daerah. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.

Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Perda dalam hal

ini bisa tentang organisasi perangkat daerah dan biasa juga Perda yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Seperti halnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagai Perda organisasi perangkat daerah, dan Perda-Perda yang lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Adanya Perda haruslah ditegakkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kehidupan warga, daerah dan pemerintah daerahnya yang adil, makmur, aman dan sejahtera. Pemerintah Daerah harus memahami tugas dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk tugas dan kewajibannya menegakkan Perda di daerahnya sebagai bagian dari penegakan hukum.

Pemerintah harus menggunakan hukum untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, hukum tersebut harus dibuat dan digunakan dengan benar. Semua harus selalu berunsur melindungi, melayani, mengayomi rakyat dan menegakkan aturan secara baik sekaligus benar sesuai aturan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

Hukum tidak boleh dikesampingkan dan ini sesuai dengan realitas hukum, yang menurut Prof.Padmo Wahyono ditegaskan bahwa,

hukum adalah sebagai alat untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan kesejahteraan sosial.¹⁵

Realitas demikian menunjukkan bila hukum perannya sangat besar dan dibutuhkan guna mendukung pencapaian tujuan hidup di negeri tercinta ini. Menurut Prof Dr. Esmi Warrasih, SH, MS, Hukum pun telah memasuki semua segi kehidupan manusia, sehingga hukum merupakan *the normative life of the state and its citizens*. Hukum menentukan dan mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana akibatnya. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.¹⁶

Hal ini harus dipahami bersama dalam pembuatan dan penegakan hukum karena hukum memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencapaian cita-cita. Untuk penegakan hukum tentu membutuhkan peran aktif pemerintah. Termasuk hukum dalam bentuk Perda, peran aktif Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerahnya, sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sesuai aturan hukum yang berlaku.

D. Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Perda harus ditegakkan oleh

¹⁵ Jawade Hafidz, *Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik*, hal 12, Magister Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang, 2017

¹⁶ Esmi Warasih, 2015, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, hal.2

Pemerintah Daerah. Penegakan ini harus diatur secara tersendiri. Termasuk pengaturan dalam hal pelaksana penegakannya.

Pengaturan itu setidaknya mencakup pula soal kewenangan Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda-Perda yang ada di daerahnya melalui organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang diatur secara khusus dengan susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban serta pertanggungjawabannya.

Di wilayah Kota Semarang, penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Pendasaran tersebut merupakan jawaban atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang memang diperlukan adanya organisasi perangkat daerah (OPD) khusus yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah atau Perda.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PP, pada dasarnya merupakan perangkat Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus diatur susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban serta pertanggung jawabannya yang spesifik.

Di Kota Semarang, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016, menegaskan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan secara organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, secara prinsip berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang tentang Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Itu sebabnya, dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang berdasarkan Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :¹⁷

1. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
4. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai

¹⁷ Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

6. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
7. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
8. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
10. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, terdiri atas :

1. Kepala Satuan;

2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Pengaduan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Operasional; dan
 - c. Seksi Pengendalian.
5. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - c. Seksi Pembinaan PPNS.
6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
7. Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang didukung dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS, yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang secara khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan tugas-tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Semua tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, selalu berusaha diwujudkan dengan sebaik mungkin. Termasuk dengan selalu mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pasal 58 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus selalu berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan Negara, yaitu :

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggara negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. asas proporsionalitas;
6. asas profesionalitas;
7. asas akuntabilitas;
8. asas efisiensi;
9. asas efektifitas
10. asas keadilan.

Semua asas pemerintah penting dan merupakan satu kesatuan yang harus selalu dikedepankan bersama oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang guna mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik dan benar, yang salah satu tolok ukurnya adalah terwujudnya efektifitas. Terlebih efektifitas yang berhubungan dengan kinerja organisasi sebagai bagian dari pemerintah, khususnya terkait tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berhubungan dengan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012.

Sebagai pelaksana pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat menegakkan Peraturan Daerah secara baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku. Untuk penegakan itu sendiri, proses hukum penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan semua harus diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa atau yang biasa dikenal dengan PP 43 / 2012.

Selain itu juga harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Proses penyidikan perkara

pelanggaran Perda Kota Semarang merupakan hal yang tidak mudah pelaksanaannya. Bukan sekedar semua harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku namun sering dihadapkan pada belum dapat terwujudnya proses yang cepat dan murah, tetapi juga saat ada pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pelanggar yang sama untuk yang kedua dan ketiga kalinya.

Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa memberikan pedoman tentang pembinaan oleh Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

Itu sebabnya, proses penanganan pelanggar Peraturan Daerah Kota Semarang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di dalamnya, harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa atau yang biasa dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Selain itu juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, harus berkoordinasi dengan Polri selaku pembina dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Koordinasi dalam hal ini merupakan suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. Sedangkan pengawasan terhadap kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Polri bersama instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari adanya pembinaan secara teknis Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang

dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara proporsional dan berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Koordinasi dilakukan Polri, melalui kegiatan operasional penyidikan dengan cara ;

1. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
3. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diteruskan ke Penuntut Umum;
7. tukar menukar data dan informasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS; dan

8. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Untuk itu, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Polri melaksanakan pengawasan bersama dengan pimpinan instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pengawasan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 12, dilakukan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan di bidang teknis, berdasarkan Pasal 14, meliputi:

1. pelaksanaan gelar perkara;
2. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
3. melaksanakan supervise bersama kementerian/ instansi yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas permintaan pimpinan instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. pendataan penanganan perkara oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
atau
5. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Dalam hal pembinaan teknis, Polri menurut Pasal 16, melaksanakannya terhadap instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan menurut Pasal 18, pembinaan Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan cara

meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga pembinaan dalam bentuk pendidikan dan latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta melakukan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/*workshop* bidang penyidikan.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang, khususnya dalam pelaksanaan tugasnya tentu tidak bisa dilepaskan dari aturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah menentukan bahwa ;

1. Hakekat Penyidik yang pada dasarnya dibedakan menjadi Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan keberadaan kewilayahnya..
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.
7. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Selain pejabat penyidik, dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah

lainnya. Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dilakukan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Tugas untuk melakukan penyidikan, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang ;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

13. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

14. Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b. pemanggilan;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan;
- f. penyitaan;
- g. pemeriksaan;
- h. bantuan hukum;
- i. penyelesaian berkas perkara;
- j. pelimpahan perkara;
- k. penghentian penyidikan;
- l. administrasi penyidikan; dan
- m. pelimpahan penyidikan.

15. Urutan kegiatan disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pakaian dinas berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
17. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah Provinsi.
18. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah kabupaten/kota.
19. Gubernur sebagai kepala daerah melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah Provinsi dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah kabupaten/kota.
20. Pembinaan dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan monitoring dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah kabupaten/ kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.

Di dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini, obyek penelitiannya adalah wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Peraturan-Peraturan Daerah Kota Semarang. Untuk mempermudah proses penelitian dan mendukung terwujudnya hasil penelitian yang valid, berdaya dan berhasil guna, diperlukan metode pendekatan ilmiah.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sebagai bentuk metode, penyusun dalam hal ini akan melihat dan menggambarkan tentang yang dilihat terkait dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang dari waktu ke waktu yang dihubungkan dengan fakta yuridis.

Realitas peran ini kemudian penyusun analisis dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasanya dikenal dengan nama KUHP.

Kenyataan yang ada di lapangan digambarkan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek yang dikaji.¹⁸

Dengan penganalisaan terhadap data-data yang didapat di lapangan, diharapkan dapat dihasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tepat tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perda Kota Semarang sesuai aturan hukum yang berlaku.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penyusunan Skripsi ini, spesifikasi penelitian yang penyusun gunakan adalah diskriptif analisis, yaitu penggambaran secara riil atas obyek penelitian yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan kemudian dikaji dengan mendasarkan pada pendekatan ilmiah, yaitu yuridis sosiologis.

Semua fakta lapangan tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang, kemudian dijabarkan dan dibahas

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 97.

sedetail mungkin dalam hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar obyek penelitian dapat diketahui dan dipahami oleh siapa pun. Setidaknya harus ditemukan data bagaimana wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil selama ini dalam Penegakan Perda, masalah apa yang dihadapi dan solusi yang diambil sebagai upaya mewujudkan peningkatan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang ini, diperlukan pembedaan jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer pengumpulan datanya diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan. Seperti hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan aturan-aturan pendukung lainnya terkait wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perda Kota Semarang. Khususnya dalam hal ini adalah ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa atau yang biasa dikenal dengan PP 43 / 2012.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.
- Peraturan-peraturan tentang Satpol PP.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah, bahan-bahan yang terkait dengan obyek penelitian dan dapat menunjang data primer. Setidaknya dapat membantu menganalisis data primer.

Data sekunder ini berupa ;

- Bahan Hukum Primer, dalam hal ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dan Perda-Perda terkait lainnya.
- Bahan Hukum Sekunder, dalam hal ini berupa buku-buku dan literatur terkait obyek penelitian, yaitu tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kinerja Pegawai dan Kinerja Organisasi.

- Bahan Hukum Tersier, dalam hal ini berupa data yang didapat dari internet, berita-berita, artikel, dan data sekunder seperti halnya jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyiikan.

D. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data primer dan data sekunder yang terbaru dan benar-benar valid, diperlukan adanya kegiatan-kegiatan pengumpulan data untuk pengamatan data. Data diharapkan dapat diperoleh melalui pengamatan yang didukung dengan wawancara terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang.

Kegiatan pengamatan dalam sebuah penelitian dapat dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait. Terutama yang memiliki perhatian serius maupun yang memiliki hubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Wawancara ini setidaknya terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari perangkat daerah, dasar hukum keberadaannya, tugas pokok dan fungsi, peran, serta kinerjanya. Demikian halnya dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri

Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dan Kemendagri Nomor 3 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Data sekunder sebagai bahan informasi dalam kegiatan penelitian ini, akan diperoleh melalui pengumpulan, membaca dan mencermati aturan-aturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perda-Perda terkait, buku-buku terkait, literatur, internet, berita-berita, artikel, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya yang terkait obyek penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perda Kota Semarang ini adalah analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh harus valid dan terbaru serta dilakukan secara sistematis melalui proses penelitian lapangan dalam bentuk penelitian didukung kajian terhadap data kepustakaan. Semua kemudian akan disusun secara sistematis.

Terhadap hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang obyek penelitian. Khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang kaitannya dengan realitas wujud, masalah dan solusi yang dilakukan dalam hal wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang.

Semua data yang didapat dari hasil penelitian terkait obyek penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan secermat dan sehati-hati mungkin. Analisis dilakukan secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁹

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Ibid*, hal. 97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Kota Semarang.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada dasarnya tidak lepas dari aturan tentang PPNS yang di Indonesia induknya diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai penyidik bukan Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran Perda menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mengingat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berhubungan dengan

proses penanganan perkara pidana, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti halnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang yang secara organisasi ada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, keberadaan dan dalam hal pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Terlebih dalam penegakan Perda-Perda Kota Semarang.

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang yang berada di dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari perangkat Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Kota Semarang di bidang penanganan pelanggaran Perda-Perda Kota Semarang.

PPNS Pemerintah Kota Semarang yang pada tahun 2019 ini berjumlah 15 (lima belas) orang, keberadaannya dan dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam penegakan Perda-Perda Kota Semarang, selama ini telah sesuai dengan PP 43/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan

Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Perda Kota Semarang.²⁰

Kesesuaian ini dapat dilihat dari fakta bahwa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang senantiasa mendapat pembinaan teknis dari Polrestabes Semarang sebagai Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk, antara lain ;

- a. Meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pembinaan dalam hal ini dikembangkan melalui upaya koordinasi-koordinasi dengan Polrestabes Semarang selaku Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mendukung terwujudnya kegiatan penyidikan yang lebih berdaya dan berhasil guna. Khususnya penyidikan terhadap perkara pelanggaran Perda-Perda di Kota Semarang.
- b. Pemberian pendidikan dan latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pemberian pendidikan dan latihan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan mengundang personil calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang. Setidaknya pada tahun 2015, Polrestabes Semarang sebagai Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, mengadakan pendidikan dan

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Parwoto, SH., MH, Kepala Satpol PP Kota Semarang, 16 Januari 2020.

latihan bagi 2 (dua) orang calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.²¹

- c. Peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang oleh Polrestabes Semarang setidaknya setiap tahun diadakan 2 (dua) kali. Seperti halnya pada tahun 2019 di bulan April dan Nopember 2019 bagi semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan materi peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Perda. Selain itu juga diadakan pembinaan dalam bentuk advokasi dan fasilitasi dalam rangka koordinasi sekaligus peningkatan kemampuan dalam hal penyidikan.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang juga dilakukan dalam bentuk, kunjungan Polrestabes Semarang ke Kantor Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang di Jalan Ronggolawe Semarang yang tujuannya adalah melihat cara kerja dan hasil kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang. Selain itu juga diwujudkan dalam bentuk memberi bimbingan, atau setidaknya berupa pendampingan secara langsung di lapangan dalam rangka penegakan Perda-Perda Kota Semarang.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Rentandame, S.S.AP Kepala Seksi Pembinaan PPNS pada Satpol PP Kota Semarang, 2 Januari 2020.

Polrestabes Semarang juga memberikan bantuan teknis, taktis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang. Pernah pula di awal tahun 2019, Polrestabes Semarang memberi bantuan berupa tindakan upaya paksa ketika Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang mengalami kesulitan dalam memproses perkara pelanggaran Peraturan Daerah. Waktu itu proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang membutuhkan dukungan Polrestabes Semarang ketika pelanggar Peraturan Daerah berusaha melakukan perlawanan saat akan dikenai tindakan pembongkaran tempat usahanya.²²

Polrestabes Semarang juga sering menghadiri gelar perkara yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang terkait dengan penanganan perkara pelanggaran Perda. Pada saat gelar perkara, Polrestabes Semarang dipersilahkan untuk memberi masukan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan dan hasil penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

2. Kendala dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian

²² Hasil wawancara dengan Bapak Eko Suroyo, SH, Kepala Seksi Trantibum pada Satpol PP Kota Semarang, 7 Januari 2020.

Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang antara lain adalah ;²³

- a. Adanya keterbatasan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang yang selama ini hanya 15 (lima belas) orang. Padahal perkara pelanggaran Perda yang ditangani jumlahnya sangat besar dan semua membutuhkan penanganan cepat dan tepat sesuai aturan yang berlaku. Setidaknya di tahun 2019, dari 70 (tujuh puluh) perkara pelanggaran Perda yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang, hanya 65 (enam puluh lima) kasus yang tuntas penanganannya sampai ke Pengadilan. Sedangkan yang lain, tidak tuntas sampai ke Pengadilan dengan berbagai alasannya di samping dengan alasan penindakan non yustisiil yang memang diperbolehkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Penindakan yustisi tindakan pertama yang diambil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/ diselesaikan oleh masing-masing unsur

²³ Data Perkara yang ditangani PPNS Pemerintah Kota Semarang di Tahun 2019, 11 Januari 2020.

penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- b. Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang tidaklah sama dan umumnya masih harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan jaman dan kedinasan. Minimal agar dapat mendukung kinerja, khususnya dalam penanganan perkara dalam rangka penegakan Perda-Perda Kota Semarang.
- c. Belum adanya regenerasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang mengingat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada selama ini perlu ada regenerasi karena ada yang purna tugas, pindah tugas dan tidak bisa lagi menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena di tempatnya yang baru, tidak berhubungan dengan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pada saatnya nanti, bila tidak ada regenerasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan menjadi tidak optimal lagi.
- d. Pembinaan yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang baru melalui Pendidikan dan Pelatihan, belum optimal. Hal ini terkait dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendidik untuk terwujudnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil baru, yang diselenggarakan oleh Polrestabes Semarang, tidak selalu ada setiap tahunnya dengan berbagai alasannya.

- e. Koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang belum berjalan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya proses penanganan pelanggaran Perda yang tidak terselesaikan segera namun tidak dikoordinasikan dengan Polrestabes Semarang selaku pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang. Pada saat yang sama, ketika muncul masalah, baru dikoordinasikan dengan Polrestabes Semarang sebagai pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
 - f. Pengawasan Polrestabes Semarang terhadap kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, masih belum bisa terwujud dengan baik ketika kewenangan dalam proses penanganan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Semarang, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, masih ada yang lolos dari pengawasan Polrestabes. Sehingga sering muncul adanya keluhan di media massa kalau penanganan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Semarang, dianggap tebang pilih.
3. Solusi guna mendukung peningkatan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk

Pengamanan Swakarsa dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang.

Terhadap kendala dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang, telah dicarikan solusinya antara lain ; Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Pemerintah Kota Semarang dari yang selama ini hanya 15 (lima belas) orang, setidaknya di tahun 2020 ini dapat bertambah 10 (sepuluh) orang lagi. Penambahan personil ini terkait dengan perkara pelanggaran Perda yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang jumlahnya sangat besar. Semua bukan membutuhkan penanganan cepat dan tepat sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga ditangani dengan didukung Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu menyelesaikan tunggakan penanganan perkara di tahun 2019. Semua diharapkan bisa tuntas penanganannya sampai ke Pengadilan dan tidak adalagi yang tidak tuntas sampai ke Pengadilan dan ini diharapkan terkait dengan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkinerja unggul.

- a. Ada upaya penyamaan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan diharuskannya ikut dalam peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh Polrestabes Semarang maupun oleh instansi lain dan terkait dengan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam

penanganan perkara dalam rangka penegakan Perda-Perda Kota Semarang.

- b. Pada tahun 2020 ini akan diadakan regenerasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan mengusulkan untuk diikutsertakannya SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Polri. Regenerasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan dapat menjadi sarana mengatasi masalah adanya yang purna tugas maupun pindah tugas yang muaranya dapat mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
- c. Dibuatnya surat permohonan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang selaku lembaga yang menaungi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang kepada Polri, khususnya Polrestabes Semarang untuk dapat dilakukannya pembinaan yang berkesinambungan. Termasuk pembinaan dalam bentuk untuk diadakannya pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendidik untuk terwujudnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil baru. Setidaknya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polrestabes Semarang, dapat dilakukan setiap dua tahun sekali.

- d. Ditingkatkannya koordinasi dengan Polrestabes Semarang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam rangka optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang. Harapannya kinerja dan koordinasi dapat meningkat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Darinya diharapkan tidak ada lagi proses penanganan pelanggaran Peraturan Daerah yang tidak terselesaikan segera, tidak dikoordinasikan dengan Polrestabes Semarang selaku pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
- e. Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas pengawasan Polrestabes Semarang terhadap kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Dengan demikian diharapkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam proses penanganan pelanggaran Perda Kota Semarang, daapt terwujud secara optimal. Secara khusus pun, tidak ada lagi kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang lolos dari pengawasan Polrestabes dan diharapkan tidak ada lagi kesan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Semarang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, yang terbang pilih.

B. Skema Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota

Semarang

1. Sekretariat PPNS untuk Kabupaten / Kota dengan keanggotaan :
 - a. Pembina : Bupati / Wali Kota ;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Satpol PP;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
 - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
 - f. Koordinator Teknis : Koordinator pengawas PPNS Kepolisian Resor;
Dan
 - g. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Terkait penegakan Perda dan Undang – Undang sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Bagian Hukum; dan
3. PPNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

C. Pembahasan.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang, dapatlah dibahas dengan hasil yang antara lain adalah ;

- Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Semarang pada dasarnya sudah sesuai dengan ;

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri),
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,
 - e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan
 - f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang, meliputi tentang kewenangan dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang ada Perda-Perda Kota Semarang. Yang mana kewenangan ini pelaksanaannya harus didukung dengan pembinaan, koordinasi dan

pengawasan oleh Polri selaku Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Khususnya dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang sebagai pembina dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

- Penyidikan ini terkait dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini adalah melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran Perda menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Sebagai penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berhubungan dengan proses penanganan perkara pidana, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti halnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang yang secara organisasi ada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, keberadaan dan dalam hal pelaksanaan wewenangnya, meliputi ;
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;

- e. penggeledahan;
- f. penyitaan;
- g. pemeriksaan;
- h. bantuan hukum;
- i. penyelesaian berkas perkara;
- j. pelimpahan perkara;
- k. penghentian penyidikan;
- l. administrasi penyidikan; dan
- m. pelimpahan penyidikan.

Semua dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan pembinaan, koordinasi dan pengawasan Polri, khususnya Polrestabes sebagai lembaga yang mengawal keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang. Dengan demikian nampak sekali bila wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan.

1. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang mencakup pelaksanaannya dalam pembinaan, koordinasi dan pengawasan Polri. Khususnya Polrestabes Semarang sebagai Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang antara lain adalah ;
 - a. Adanya keterbatasan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang tidaklah sama dan yang umumnya masih harus terus ditingkatmantapkan.
 - c. Belum adanya regenerasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, ada yang purna tugas, pindah tugas dan tidak bisa lagi menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak optimal lagi.
 - d. Pembinaan yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang belum optimal.

- e. Koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang belum berjalan sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012.
 - f. Pengawasan Polrestabes Semarang terhadap kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang masih belum bisa terwujud dengan baik.
3. Solusi dalam pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang, antara lain ;
- a. penambahan jumlah personil, adanya upaya penyamaan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan diharuskannya ikut dalam peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penanganan perkara dalam rangka penegakan Perda-Perda Kota Semarang.
 - b. Pada tahun 2020 ini akan diadakan regenerasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan mengusulkan untuk diikutsertakannya SDM Satpol PP Kota Semarang dalam pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Polri.
 - c. Dibuatnya surat permohonan oleh Satpol PP Kota Semarang selaku lembaga yang menaungi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kota Semarang kepada Polri, khususnya Polrestabes Semarang untuk dapat dilakukannya pembinaan yang berkesinambungan.

- f. Ditingkatkannya koordinasi dengan Polrestabes Semarang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam rangka optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
- g. Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas pengawasan Polrestabes Semarang terhadap kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

B. Saran-saran.

Terhadap hasil penelitian tentang pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dalam penegakan Perda Kota Semarang, penyusun memberikan saran antar lain ;

1. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam penegakan Perda Kota Semarang harus selalu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Keharusan ini terkait dengan upaya pengoptimalan kinerja yang harus melibatkan Polrestabes Semarang sebagai pembina dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

2. Pengembangan potensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang harus dilakukan dengan mengikutsertakan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam berbagai kegiatan peningkatan mutu Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Terlebih yang diselenggarakan oleh Polri maupun Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
3. Peningkatan kualitas SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat menjawab tantangan yang ada. Termasuk agar dapat lebih tegas dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda melalui tindakan penyidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan
- KH. E. Abdurrahman. 1990. *Menempatkan Hukum Dalam Agama*, Bandung, Sinar Baru.
- Kurniawan. 2012, *Kebijakan Pemerintah*, Surabaya, Pustaka Madya.
- Mahfud, Moh MD, 1998 *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rieneka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Jakarta, Remaja Karya
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia.
- Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press
- W.J.S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Warassih, Esmi. 2015. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Pustaka Magister.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.